

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

EKSISTENSI HUKUM ISLAM DALAM PEMBENTUKAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA

ROSSA ILMA SILFIAH¹

rossasilfiah@gmail.com

ABSTRACT

Indonesia is a legal country that has experienced such a long legal history process. The existence of law in Indonesia become a necessary in order to arrange the citizen life. Before the independence, Indonesia followed custom laws and religious laws of the society. One of them is Islamic law having lived among the Indonesian people before the freedom time. This Islamic law has lived along with the Custom Law in Indonesia and being obeyed by the society based on the awarness each individual. Therefore, it is not suprisingly that the Islamic and Custom laws have higher position than the Positive law taken from the colonial/west law. Thus, in formulating the National Law, the Islamic and Custom laws become the material sources stated in formulating a positive law. Moreover, the formulating of the National Law, including the criminal law, needs the contribution of the Islamic law as well as the Custom and West Laws. The history of criminal law development in Indonesia has filled with Islamic values, because the socialization process of the Islamic law integrated with the custom development in resolving the celriminal cases.

Keyterms: *The Existence of Islamic Law, Criminal Law, National Law.*

ABTSRAK

Indonesia merupakan negara hukum yang mengalami proses sejarah hukum yang panjang. Keberadaan hukum di Indonesia menjadi sebuah kebutuhan untuk mengatur kehidupan warga negara. Sebelum kemerdekaan, bangsa Indonesia terlebih dahulu mengenal Hukum Adat dan hukum agama masing-masing penduduk. Di antaranya yaitu Hukum Islam merupakan hukum yang hidup di tengah masyarakat Indonesia sebelum kemerdekaan. Keberadaan Hukum Islam di Indonesia sejalan dengan perkembangan Hukum Adat yang keduanya telah ditaati atas dasar kesadaran individu-individu. Maka tidak heran, kalau di samping Hukum Positif yang dikenal berasal dari Hukum Barat/Kolonial, Hukum Islam dan Hukum Adat mempunyai posisi tawar yang lebih tinggi. Sehingga dalam pembentukan Hukum Nasional, Hukum Islam dan Hukum Adat menjadi sumber materiil ditetapkan sebuah hukum positif. Maka pembentukan hukum nasional, termasuk hukum pidana, sangat memerlukan sumbangsih hukum Islam, di samping Hukum Adat dan Barat. Sejarah berkembangnya hukum pidana di Indonesia diwarnai nilai-nilai Islam, karena proses sosialisasi Hukum Islam menyatu dengan perkembangan adat dalam menyelesaikan kasus-kasus pidana.

Kata Kunci: Eksistensi Hukum Islam, Hukum Pidana, Hukum Nasional.

1. PENDAHULUAN

Indonesia, merupakan bagian dari negara-negara lain di dunia yang tunduk patuh pada konstitusi negara. Keberadaan konstitusi merupakan turunan atau konsekuensi dari teori negara hukum. Memahami Negara Hukum tidak lepas dari konsep *Rechtsstaat* dan *The Rule of Law*. Pengertian negara hukum menurut Aristoteles (284 – 322 SM) dikaitkan dengan negara yang dalam perumusannya masih terikat pada “Polis”, sebuah negara kecil dengan penduduk yang sedikit, tidak seperti negara-negara umumnya sekarang, yang wilayahnya luas dan jumlah penduduknya banyak. Dalam Polis, segala urusan diselesaikan dengan musyawarah (*ecclesia*), di mana seluruh warga negaranya turut serta sebagai penyelenggara negara.

Negara Hukum diartikan sebagai negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan warga negaranya dengan mengajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar menjadi warga negara yang baik. Aristoteles memberi ajaran bahwa yang memerintah dalam sebuah negara bukanlah manusia sebenarnya, tetapi negara dikendalikan oleh ide/gagasan/pikiran yang adil, sedangkan penguasa hanyalah sebagai pemegang hukum dan keseimbangan saja.²

Teori AV. Dicey tentang *Rule of Law* menekankan pada tiga tolok ukur atau unsur utama: *pertama*: Supremasi hukum, *kedua*: persamaan di hadapan hukum, *ketiga*: konstitusi yang didasarkan atas hak-hak individu.³ Di waktu yang bersamaan, Julius Stahl dengan teori *Rechtstaats* mengklasifikasi negara hukum dengan empat unsur pokok: *Pertama*: pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, *kedua*: pembagian kekuasaan, *ketiga*: pemerintahan diselenggarakan berdasarkan undang-undang dan *keempat*: adanya peradilan tata usaha negara.

Negara hukum Pancasila merupakan pondasi bagi dalil mutlaknya eksistensi agama di bumi Pancasila. Bagaimana tidak, karena Sila Pertama Pancasila merupakan ruh bagi sila-sila yang lain, dan melandasi berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara lebih jelas, tentang asal-usul negara Indonesia dikemukakan oleh PadmoWahyono yang menyatakan Negara Indonesia tidak menganggap negara sebagai status (*state*) yang dihasilkan oleh perjanjian masyarakat dari individu-individu yang bebas atau dari status “*naturalis*” ke status “*civil*” dengan perlindungan terhadap *civil right*.

² Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta, Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI, CV. Sinar Bakti, 1988), hlm. 153.

³ Muhammad Tahir Azhary, hlm. 88

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Negara Hukum Pancasila lahir dalam hubungannya atau keberadaannya dengan Tuhan, sebagaimana dalam Pembukaan UUD NRI 1945 "atas berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas,...". Padmo Wahyono pada akhirnya memberikan rumusan tentang negara menurut bangsa Indonesia sebagai berikut:⁴ "Suatu kehidupan berkelompok Bangsa Indonesia, atas berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas dalam arti merdeka, berdaulat, bersatu, adil dan makmur". Rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang diekspresikan oleh bangsa Indonesia atas kemerdekaan yang telah diperolehnya lebih didahulukan daripada perjanjian masyarakat. Karena para pejuang kemerdekaan Indonesia lebih mengakui semua jerih payah yang dilakukan untuk meraih kemerdekaan tidak akan berhasil jika tanpa ijin Tuhan Yang Maha Kuasa. Hal serupa juga dikemukakan oleh Moch. Natsir dalam Pidatonya di Karachi, 9 April 1952:⁵

"So is Indonesia an Islamic Country by the fact that Islam is recognized as the religion of Indonesia people though no express mention is made in one constitution to make it the states religion. But neither has Indonesia excluded religion. In fact it has at the monotheistic creed in the one and only God, at the head of Pancasila. The five Principles adopted as the spiritual, moral and ethical foundation of the state and nation."

Hubungan erat antara negara dan agama (*interrelationship*) yang terungkap dalam pernyataan para ahli di atas memberikan konsekuensi yang mutlak bagi bangsa Indonesia memberikan ruang nyata bagi terlindunginya agama dan kehidupan beragama di Indonesia. Oemar Seno Aji, dalam kaitannya dengan Perkembangan Tindak Pidana terhadap Agama dan Kehidupan Beragama memberikan pernyataan dengan nada tanya, sebagai berikut:⁶

"Tidakkah pengakuan Sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai *causa prima* dalam Negara Pancasila kita, Undang-undang Dasar dengan Pasal 29-nya, yang harus menjadi dasar bagi kehidupan di bidang keagamaan, dan yang merupakan satu rangkaian kesatuan dan yang menjiwai Undang-undang Dasar itu, membenarkan dan mewajibkan penciptaan delik-delik agama itu?"

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Hukum Normatif, untuk menemukan asas-asas hukum dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan

⁴ Ibid, hlm. 96

⁵ Munawir Sjadzali, hlm. 194. Lihat juga Masruchin Ruba'i, *Tindak Pidana Terhadap Agama di Indonesia*, dalam *Arena Hukum* No. 11 Tahun 4, Juli 2000. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, hlm. 10-11.

⁶ Masruchin Ruba'i, hlm. 11

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

pendekatan historis (*Historical Approach*) untuk melacak sejarah yang melatarbelakangi terbentuknya Hukum Pidana Nasional dengan menitikberatkan pada keterlibatan Hukum Islam dalam pembentukannya sehingga akan tergali eksistensi Hukum Islam di Indonesia.

3. PEMBAHASAN

Agama yang dimaksudkan dalam Negara Hukum Pancasila sebagaimana yang termaktub dalam Penjelasan Pasal 1 UU. No. 1 PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan Penodaan Agama adalah Agama Islam, Kristen, Katholik, Hindu Budha dan Kong Hu Cu (Konfusius). Hal ini berdasarkan bukti bahwa enam agama tersebut telah tumbuh dan berkembang dan dipeluk hampir seluruh penduduk Indonesia. Ini tidak berarti bahwa agama-agama lain, misalnya: Yahudi, Zarazustrian, Shinto, Thaoism dilarang di Indonesia. Mereka mendapat jaminan seperti yang diberikan pada Pasal 29 ayat 2, dan dibiarkan adanya asal tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perundang-undangan.⁷

Keterkaitan antara negara dengan agama di Indonesia dapat dilihat dari adanya lembaga-lembaga keagamaan, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan agama dengan agama atau kehidupan beragama, dan kebijakan-kebijakan lain yang bertalian dengan kehidupan keagamaan. Keterkaitan antara agama dan negara dalam praktik telah tampak pada kegiatan penyelenggaraan negara yang diekspresikan para penyelenggara negara, seperti membaca doa di acara-acara seremonial dan shalat berjamaah bagi yang beragama Islam.

Berikut ini akan dipaparkan secara singkat upaya pemerintah dalam pembangunan fisik maupun nonfisik yang berkaitan dengan agama dan keberlangsungan agama di Indonesia, khususnya Agama Islam. Hal ini dimaksudkan sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan terhadap warga negara dalam menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agama di Indonesia. Adanya Institusi keagamaan: kementerian agama, lembaga-lembaga pendidikan agama baik formal maupun non formal seperti madrasah dan pesantren, bahkan telah ada sebelum negara Indonesia merdeka.

Lembaga Pengadilan Agama juga telah terbentuk tahun 1830, Pengadilan Agama diselenggarakan para penghulu dan telah ada di Jawa sejak Abad ke-16 yang berada di bawah

⁷ Lihat lebih lanjut Penjelasan Pasal 1 UU. No. 1 PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan Penodaan Agama

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

pengawasan Pengadilan Kolonial.⁸ Pada tahun 1882, Pemerintah Kolonial menata Pengadilan Agama melalui penetapan Raja Belanda yang dimuat dalam Staatsblad 1882 Nomor 152 yang mengatur bahwa di Jawa dan Madura dilaksanakan Pengadilan Agama yang dinamakan *Presterraad*.⁹ Adapun perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama yaitu; pernikahan, perwalian, kewarisan, hibah, wakaf, sedekah, dan baitul mal. Keberadaan Peradilan Agama semakin dipertegas dengan adanya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Lembaga keagamaan yang lainnya yaitu; Majelis Ulama Indonesia didirikan sejak masa pemerintahan Presiden Soekarno, pada mulanya didirikan Majelis Ulama Jawa Barat bulan Juli 1958. Majelis Ulama tingkat pusat didirikan pada tahun 1962, kemudian dilanjutkan pembentukan Majelis Ulama di provinsi-provinsi lain. Dalam tahun 1975 dibentuk Majelis Ulama versi baru dengan sebutan Majelis Ulama Indonesia (MUI).¹⁰

Produk peraturan perundang-undangan yang terkait agama di antaranya; Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 telah menetapkan menempatkan agama sebagai penentu sahnya suatu perkawinan, sebagaimana dirumuskan pada Pasal 2. Maka perkawinan di Indonesia menganut *religious marriage* (perkawinan berdasar agama). Hukum Waris juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yang disusun dalam Buku Kedua. Hukum Kewarisan ini disusun berdasarkan Ilmu Faraidl, yakni ilmu tentang ketentuan-ketentuan pembagian warisan menurut Hukum Islam.¹¹ Perwakafan juga telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam ini. Regulasi zakat pertama di Indonesia adalah Surat Edaran Kementerian Agama No.A/VII/17367 tahun 1951 yang melanjutkan ketentuan ordonansi Belanda bahwa negara tidak mencampuri urusan pemungutan dan pembagian zakat, tetapi hanya melakukan pengawasan.¹² Pada tahun 1990-an terlihat perubahan sikap pemerintah terhadap pengelolaan zakat. Tahun 1991 pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 dan 47 Tahun 1991 tentang Pembinaan Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tentang Pembinaan Badan Amil Zakat dan Shadaqah.¹³ Akhirnya pada

⁸ Ija Suntana, *Politik Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm 108

⁹ Ibid, hlm 109 - 113

¹⁰ Ahmad Sukardja, hlm. 209

¹¹ Ibid, hlm. 214

¹² <https://pujohari.wordpress.com/2009/09/15/sejarah-pengelolaan-zis-di-indonesia/>

¹³ <https://pujohari.wordpress.com/2009/09/15/sejarah-pengelolaan-zis-di-indonesia/>

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

tahun 1999, pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang sekarang direvisi dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011.

Pelaksanaan ibadah haji diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjelaskan bahwa kebijakan dan pelaksanaan dalam penyelenggaraan ibadah haji merupakan tugas nasional dan menjadi tanggung jawab pemerintah (pasal 8 ayat 2). Atas dasar itu maka pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan dan perlindungan dengan menyediakan fasilitas, kemudahan, keamanan, dan kenyamanan yang diperlukan setiap warga negara (Umat Islam) yang akan menunaikan ibadah haji.¹⁴

Undang-undang tentang Pencegahan penyalahgunaan/penodaan agama ini merupakan bagian kecil di antara kebijakan hukum pidana pada umumnya. Apabila dicermati lagi, undang-undang ini menjadi kunci keamanan terlaksananya kehidupan beragama. Kebijakan Hukum Pidana pada hakikatnya merupakan bagian integral dari kebijakan sosial pada umumnya, dalam suatu negara. Yaitu kebijakan ditujukan sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan sosial.¹⁵ TAP MPR Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan, Pasal 2 Bab IV poin 1, telah dikemukakan bahwa Visi Indonesia 2020 adalah:¹⁶

- a. Terwujudnya masyarakat yang beriman, yang bertaqwa, berakhlak mulia sehingga ajaran agama, khususnya yang bersifat universal dan nilai-nilai luhur budaya terutama kejujuran, dihayati dan diamalkan dalam perilaku kesehariannya.
- b. Terwujudnya toleransi intern dan antar umat beragama.
- c. Terwujudnya penghormatan terhadap martabat kemanusiaan.

Sejarah Hukum Pidana di Indonesia

Sebelum Penjajahan Belanda

Pembahasan mengenai sejarah Hukum Pidana, tidak bisa lepas dari pembahasan sejarah hukum secara umum di Indonesia. Hal tersebut menjadi penting, karena untuk membahas secara mendalam dan menyeluruh, harus diawali dengan sejarah hukum itu sendiri. Untuk itu akan dibahas tentang perkembangan hukum yang berkembang di Indonesia sebelum kemerdekaan. Sejarah Hukum Nusantara, telah banyak dikaji bahwa awal mula adanya hukum di Indonesia adalah sejak

¹⁴ <http://eprints.uns.ac.id/2748/>

¹⁵ Barda Nawawi Arief, Op Cit, hlm. 4

¹⁶ TAP MPR Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

kolonial. Padahal, sebelum kolonial masuk ke Indonesia, bangsa Indonesia telah menganut hukum agama dan hukum adat masing-masing.

Referensi yang membahas pelaksanaan Hukum Adat dan pelaksanaan Hukum Agama, termasuk Hukum Islam sangat sedikit, pada saat itu. Sehingga seakan hukum di tanah air ini baru ada setelah Belanda datang. Tulisan dan penelitian tentang perkembangan hukum di kerajaan-kerajaan nusantara yang dikaitkan dengan kehadiran Belanda sangat minim. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tidak ada catatan tentang keadaan hukum di negara/kerajaan merdeka yang ada di Nusantara ini, baik setelah datang Belanda maupun sebelumnya.¹⁷

Sebelum masuknya Hukum Islam abad VII dan masuknya Belanda sekitar Abad XV, Menurut R. Tresna, bangsa Indonesia sudah mengenal Peradilan *Pradata* dan Peradilan *Padu*. Segi materi hukumnya, Peradilan *Pradata* bersumber pada Hukum Hindu, sedangkan Peradilan *Padu* bersumber dari Hukum Indonesia asli. Selain berbeda sumbernya, kedua peradilan tersebut juga berbeda lingkungan kekuasaannya. Aturan Hukum *Pradata* dilukiskan dalam *papakem* atau hukum tertulis, sedangkan Hukum *Padu* bersumber pada Hukum Kebiasaan dalam praktik sehari-hari, sehingga tidak tertulis.¹⁸ Peradilan *Pradata* mengurus perkara-perkara yang menjadi urusan raja, sedangkan Peradilan *Padu* mengurus perkara-perkara yang bukan menjadi urusan raja. Dua macam peradilan tersebut muncul akibat dari pengaruh peradaban Hindu yang masuk ke Indonesia. Hal ini dapat ditelusuri lewat penggunaan istilah **jaksa** yang berasal dari India. Istilah ini pada waktu itu diberikan kepada Pejabat yang menjalankan pengadilan.¹⁹

Kata **Padu**, sebagaimana dalam Pengadilan *Padu*, berarti temu atau bertemu. *Padu* merupakan **forum pertemuan** para pihak yang bersengketa, atau lengkapnya disebut dengan Peradilan Perpaduan. Artinya penyelesaian perkara secara damai oleh dua pihak yang berselisih dan pihak lain yang terkait dengan cara bermusyawarah, disaksikan oleh tua-tua adat atau tokoh-tokoh agama serta dipimpin oleh Kepala Persekutuan Adat, berdasarkan susunan masyarakat genealogis (patrilineal, matrilineal, parental) atau masyarakat teritorial (desa, marga, nagari, kuria, dati dan seterusnya).²⁰ Jadi dapat diambil kesimpulan, bahwa Pengadilan *Padu* bekerja di daerah pedesaan di

¹⁷ Soepomo, *Sistem Hukum di Indonesia Perang Dunia Kedua*, (Bandung: Pradnya Paramita, 1983), hlm. 45

¹⁸ Thesna, *Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad*, (Jakarta: Vernius NV, 1978), hlm. 16, juga dikutip oleh Cik Hasan Basri, *Peradilan Agama di Indonesia*, hlm. 106-107

¹⁹ <http://www.pa-klaten.go.id/index.php/profil-pengadilan/sejarah>

²⁰ Hilman Hadikusuma dalam buku Peradilan Adat di Indonesia, yang dikutip oleh Ahmad Ubbe dalam <http://stihlitigasi.ac.id/publikasi/suara-dosen/96-peradilan-adat-dan-keadilan-restoratif>

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

bawah pimpinan Kelapa Desa atau Lurah, dibantu oleh tokoh-tokoh adat dan pemuka agama, yang diawasi oleh pejabat kerajaan yang disebut **jaksa**.

Jenis perkara yang diselesaikan secara damai melalui Peradilan Padu tersebut, adalah perkara **perdata** dan **pidana ringan**. Perkara Perdata tersebut meliputi: sengketa di bidang pertanahan, utang piutang, sewa menyewa, perkawinan dan pewarisan. Sedangkan Perkara Pidana Ringan yang ditangani adalah pencurian, penipuan, penghinaan, penganiayaan. Untuk **Perkara Pidana Berat** yang dapat mengakibatkan terganggunya ketertiban umum, atau menjatuhkan martabat raja dan kerajaan, seperti pembunuhan, perampokan, pembakaran dan pemberontakan, ditangani oleh jaksa dan diadili oleh **Pengadilan Sitinggil** atau **Pengadilan Surambi**.²¹

Pada masa Pemerintahan Sultan Agung di Mataram tahun 1613-1645, *Pengadilan Pradata* yang semula dilaksanakan di *Sitinggil* dan dilaksanakan oleh Raja, berubah menjadi *Pengadilan Surambi*, karena dilaksanakan di Surambi Masjid Agung. Pada prinsipnya, pemimpin pengadilan dipegang oleh Sultan, namun dalam dilaksanakan oleh *Penghulu* yang didampingi beberapa ulama di lingkungan pesantren sebagai anggota majelis. Keputusan *Pengadilan surambi*, berfungsi sebagai nasihat bagi Sultan. Ketika Amangkurat I menggantikan Sultan Agung pada tahun 1645, *Pengadilan Pradata* dihidupkan kembali untuk mengurangi peran ulama dalam pengadilan, sehingga raja sendiri yang memimpin pengadilan.²²

Peradilan Desa mendapatkan pengakuan secara yuridis formal pada Tahun 1935, melalui *Staatsblad* 1935 No. 102. Dengan pengakuan ini, dilakukan penambahan Pasal 3a ayat 1, 2, dan 3 RO. Dalam Pasal 1 ayat (1) UU Drt. No. 1 Tahun 1951, antara lain ditentukan bahwa Pengadilan Adat akan dihapus secara berangsur-angsur. Akan tetapi hak dan kekuasaan yang selama ini diberikan kepada Hakim Perdamaian Desa, tidaklah dikurangi. Dengan demikian peranan Hakim Perdamaian Desa, masih diakui oleh peraturan perundang-undangan.²³

Memperhatikan runtutan sejarah Hukum Pidana di Indonesia, tidak bisa dilepaskan dari perkembangan hukum asli Indonesia yang selanjutnya dikenal dengan Hukum Adat. Dalam masa-masa berikutnya tepatnya Abad VII, ada pengaruh besar dengan masuknya Islam ke Nusantara dan penghormatan masyarakat pada agama pada saat itu. Sehingga nilai-nilai Islam telah terbangun secara perlahan dalam kehidupan penganutnya dan membaaur dengan hukum asli Indonesia. Hal ini akan dibahas pada bagian berikutnya tentang eksistensi Hukum Islam di Indonesia.

²¹ <http://stihlitigasi.ac.id/publikasi/suara-dosen/96-peradilan-adat-dan-keadilan-restoratif>

²² Cik Hasan Basri, hlm. 107

²³ <http://stihlitigasi.ac.id/publikasi/suara-dosen/96-peradilan-adat-dan-keadilan-restoratif>

Menurut R. Tresna, dengan masuknya Islam ke Nusantara, maka tata hukum telah mengalami perubahan. Hukum Islam tidak hanya menggantikan Hukum Hindu yang disebut dengan Hukum *Pradata*, tetapi juga memasukkan pengaruhnya ke dalam pelbagai aspek kehidupan masyarakat pada umumnya. Meskipun Hukum Adat juga menunjukkan keberadaannya, tetapi Hukum Islam telah menyebar di kalangan penganutnya terutama Hukum Keluarga.²⁴ Demikianlah sekelumit fakta sosiologis tentang eksistensi Hukum Islam yang berkembang bersamaan dengan Hukum Adat sebelum penjajahan.

Masa Penjajahan Belanda

Penjelasan di masa sebelum penjajahan tersebut, telah menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sebelum dijajah Belanda sudah mengenal hukum, yang dikenal sebagai Hukum Adat dan Hukum Islam bagi penganut Agama Islam. Hukum Adat telah mencerminkan kekayaan lokal daerah dalam merespon norma yang hidup dalam masyarakat dengan pengaruh Agama Hindu dan Agama Islam pada masa itu. Di Cirebon dikenal *Papakem Cirebon*, di Betawi dikenal *Statuten van Batavia*. Soepomo menjelaskan, pada masa penjajahan Belanda terdapat lima buah tatanan peradilan:²⁵

- 1) **Peradilan Gubernemen**, tersebar di seluruh daerah “Hindia Belanda”
- 2) **Peradilan Pribumi**, tersebar di luar Jawa dan Madura, yaitu Keresidenan Aceh, Tapanuli, Sumatera Barat, Jambi, Palembang, Bengkulu, Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur, Manado dan Sulawesi, Maluku dan di Pulau Lombok dari Kerisedan Bali dan Lombok
- 3) **Peradilan Swapraja**, tersebar hampir di seluruh daerah swapraja, kecuali di Pakualaman dan Pontianak.
- 4) **Peradilan Agama**, tersebar di daerah-daerah tempat berkedudukan Peradilan Gubernemen. Di daerah-daerah menjadi bagian dari Peradilan Pribumi atau di daerah-daerah Swapraja dan menjadi bagian dari Peradilan Swapraja.
- 5) **Peradilan Desa**, yang tersebar di daerah-daerah tempat berkedudukan Peradilan Gubernemen. Ada juga Peradilan Desa yang merupakan bagian dari Peradilan Pribumi atau Peradilan Swapraja.

²⁴ Cik Hasan Basri, hlm. 107

²⁵ Ibid, hlm. 109-110

Menurut Utrecht, hukum yang berlaku di daerah kekuasaan VOC adalah: Hukum *Statuten van Batavia* (1642), Hukum Belanda Kuno, Asas-asas Hukum Romawi. Hubungan Hukum Belanda yang kuno dengan *Statuten van Batavia* adalah sebagai pelengkap, jika statuta tidak bisa menyelesaikan masalah, maka Hukum Belanda kuno yang diterapkan. Sedangkan Hukum Romawi berlaku untuk mengatur kedudukan budak (*Slaven Recht*).²⁶

Pada tahun 1811 sampai tahun 1814, Indonesia jatuh pernah jatuh ke tangan Inggris. Tetapi berdasarkan Konvensi London 13 Agustus 1814, maka bekas Koloni Belanda dikembalikan kepada Belanda. Agar tidak terjadi kesenjangan peraturan akibat peralihan kekuasaan, maka dikeluarkan Proklamasi 19 Agustus 1816, Stbl. 1816 Nomor 5 yang mengatakan bahwa untuk sementara waktu semua peraturan-peraturan bekas Pemerintah Inggris tetap dipertahankan. Pada saat itu *Statuten van Batavian* tetap berlaku, dan bagi Pribumi Hukum Adat Pidana masih diakui asal tidak bertentangan dengan asas-asas hukum yang diakui pemerintah, begitu pula peraturan perundang-undangan dari Pemerintah.²⁷

Kodifikasi Hukum Pidana pertama kali terjadi dengan adanya *Crimineel Wetboek voor het Koninkrijk Holland* 1809, yang berisi:²⁸

- 1) Pemberian kebebasan yang besar kepada hakim dalam pemberian sanksi pidana
- 2) Ketentuan khusus untuk penjahat remaja
- 3) Penghapusan perampasan umum

Kodifikasi ini sangat singkat, karena masuknya Perancis dengan *Code Penal* yang diterapkan di Belanda pada Tahun 1811. *Code Penal* memperkenalkan lagi perampasan umum, yang berbeda dengan Kodifikasi 1809. Dengan Gouv, Besluit 11 Desember 1813, diadakan beberapa perubahan misalnya tentang perampasan umum, tetapi diperkenalkan lagi *geseling*. Pelaksanaan pidana mati dengan cara Prancis, diganti dengan penggantungan menurut Sistem Belanda Kuno.

Prof. Mr. J.E. Jonkers dalam buku karyanya *Het Nederlandsch-Indische Strafstelsel* yang terbit pada tahun 1840, sebagaimana dikutip oleh Wirjono Prodjodikoro, menyatakan: “*De Nederlander, die over wijde zeeën en oceanen baan koos naar de koloniale gebieden, nam zijn eigenrecht mee*”. (Orang-orang Belanda yang dengan melewati lautan dan samudera luas memiliki

16 ²⁶ Utrecht, dalam buku Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hlm. 15-

²⁷ Andi Hamzah, hlm. 17

²⁸ Pendapat HB. Vos dalam buku Andi Hamzah, hlm. 18

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

jalan untuk menetap di tanah-tanah jajahannya, membawa hukumnya sendiri untuk berlaku baginya).²⁹ Maka pada masa penjajahan Belanda di Indonesia sejak semua ada dualisme hukum;³⁰

- 1) Peraturan Hukum Pidana bagi orang-orang Belanda dan orang Eropa lainnya, dan merupakan jiplakan dari hukum di Belanda, berdasarkan Firman Raja Belanda pada tanggal 10 Februari 1866 No. 54 (*Staatsblad* 1866 No. 55), yang mulai berlaku 1 Januari 1867.
- 2) Bagi orang-orang Indonesia dan Timur Asing (Cina, Arab, dan India/Pakistan) berlaku hukum tersendiri yang berbeda dengan hukum orang Belanda di Indonesia. Termuat dalam Ordonansi tanggal 6 Mei 1872 (*Staatsblad* 1872 No. 85) yang berlaku mulai tanggal 1 Januari 1873.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berlaku bagi Golongan Eropa tersebut adalah salinan dari *Code Penal* yang berlaku di Negara Belanda. Tetapi berbeda dari sumbernya tersebut, yang berlaku di Indonesia terdiri dari 2 (dua) buku, sedangkan *Code Penal* terdiri dari 4 (empat) buku. Adapun Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berlaku bagi Golongan Bumiputera juga sama dengan yang berlaku pada Golongan Eropa, tetapi sanksi untuk Golongan Bumiputera lebih berat.³¹

Belanda secara terus menerus mengadakan perubahan-perubahan dengan usaha menciptakan KUHP Nasional, tetapi tidak kunjung berhasil. Pada akhirnya dengan KB tanggal 28 September 1870 dibentuklah Panitia Negara yang menyelesaikan rancangan pada Tahun 1875. Pada Tahun 1879 Menteri Smidt mengirim rancangan pada tersebut ke *Twee-de Kamer*. Diperdebatkan dalam *Staten Generaal* bersama Menteri Modderman yang sebelumnya Anggota Panitia Negara. Pada tanggal 3 Maret 1881 lahirlah KUHP Belanda yang baru, dan berlaku mulai 1 September 1886.³²

Setelah berlakunya KUHP baru di Belanda, maka pada Tahun 1886 Pemerintah Belanda ingin merubah dualisme hukum yang berlaku di Hindia Belanda. KUHP Hindia Belanda 1866 (Golongan Belanda dan Eropa) dan 1872 (Golongan Timur Asing dan Bumiputera), perlu diganti dan disesuaikan dengan KUHP Belanda yang baru. Berdasarkan Asas Konkordansi menurut Pasal 75 *Regeling Reglement*, dan Pasal 131 *Indische Staatsregeling*, maka KUHP Belanda yang baru

²⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Bandung: Eresco, 1989), hlm. 5

³⁰ Ibid, hlm. 5

³¹ Andi Hamzah, hlm. 17

³² Ibid, hlm. 18

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & Keadilan

juga harus diberlakukan di negeri jajahannya seperti Hindia Belanda dengan penyesuaian pada situasi dan kondisi setempat.³³

Menteri Idenburg menyelesaikan tugasnya pada Tahun 1913, dengan KB tanggal 15 Oktober 1915 dan diundangkan pada September 1915 Nomor 732 lahirlah *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* yang baru untuk seluruh golongan penduduk. Maka berlakulah WvSI pada tanggal 1 Januari 1918 tersebut.³⁴ Padahal unifikasi Hukum Pidana bukanlah hal yang baru bagi Bangsa Indonesia saat itu, karena Statuta Betawi pada Tahun 1642 berlaku untuk semua penduduk.

Masa Penjajahan Jepang

Pada masa pendudukan Jepang, WvSI tetap diberlakukan sesuai dengan Pasal 3 undang-undang *Osamu Serei* No. 1 Tahun 1942, yang berlaku mulai tanggal 7 Maret 1942 sebagai Aturan Peralihan Jawa dan Madura. Yaitu:³⁵ “Semua badan-badan pemeritahan dan kekuasaannya, hukum undang-undang dari pemerintah yang dulu tetap diakui sah untuk sementara waktu asalkan tidak bertentangan dengan aturan pemerintah militer”.

Jadi hanya pasal-pasal yang menyangkut Pemerintah Belanda, misalnya penyebutan raja/ratu yang tidak berlaku lagi. Peraturan ini dikeluarkan juga di luar Jawa dan Madura. Dibandingkan dengan Hukum Pidana Materiil, maka Hukum Acara Pidana lebih banyak berubah, karena terjadi Unifikasi Hukum Acara dan Susunan Peradilan. WvSI oleh Jepang disebut dengan *Too Indo Keihoo*.

Masa Kemerdekaan

Pada tanggal 17 Agustus 1945, Republik Indonesia diproklamasikan, dan belum mempunyai Undang-undang Dasar. Sehari kemudian, tepatnya tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) disahkan Undang-undang Dasar 1945 sebagai undang-undang dasar.³⁶ Sebelum diamandemen, Pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945, menentukan bahwa: “Segala badan negara dan peraturan yang ada masih berlangsung berlaku selama belum

³³ Ibid, hlm. 19

³⁴ Ibid, hlm. 19

³⁵ Ibid, hlm. 20

³⁶ Muhammad Kusnadi, Harmaly Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara, FH UI, 1979), hlm. 37

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

diadakan yang baru menurut Undang-undang Dasar ini”. Pasal IV Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945, menentukan bahwa: “Sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang-undang Dasar ini, segala kekuasaan dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah Komite Nasional Pusat”.

Dengan adanya peraturan ini, maka Presiden pada tanggal 10 Oktober 1945 mengeluarkan Peraturan No. 2 yang isinya antara lain menentukan sebagai berikut: “Untuk ketertiban masyarakat, berdasarkan atas Aturan Peralihan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal II berhubungan dengan Pasal IV, kami Presiden menetapkan peraturan sebagai berikut: “Segala badan-badan negara dan peraturan-peraturan yang ada sampai berdirinya Negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-undang Dasar, masih berlaku. Asal saja tidak bertentangan dengan Undang-undang Dasar tersebut.”³⁷

Dengan demikian, keberadaan *Wetboek van Strafrecht Voor Nederlandsch Indie* (W.v.S.N.I) masih tetap berlaku di Indonesia. Pada tahun 1946 keberadaannya diperkuat dengan lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946.³⁸ Undang-undang telah diundangkan oleh Pemerintah Republik Indonesia di Yogyakarta untuk meniadakan semua peraturan-peraturan pidana yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pendudukan Jepang, yang sebelumnya masih dipertahankan keberadaannya dengan Ketentuan Peralihan UUD NRI 1945 dan oleh Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1945. Peraturan-peraturan pidana dari pihak Jepang tidak dikehendaki oleh Pemerintah Republik Indonesia. Maka dari itu, Pemerintah Republik Indonesia memutuskan kembali pada hukum pidana yang berlaku sebelum Jepang menduduki Indonesia. Hal ini ditetapkan dalam Pasal I Undang-undang No. 1 Tahun 1946, yang berbunyi: “Dengan menyimpang seperlunya dari peraturan pemerintah Republik Indonesia tertanggal 10 Oktober 1946 No. 2, menetapkan bahwa peraturan-peraturan hukum pidana yang sekarang berlaku ialah peraturan-peraturan hukum pidana yang ada pada tanggal 8 Maret 1945”.³⁹

Meski demikian, Tata Hukum Hindia Belanda tidak begitu saja diterima sebagai hukum pidana Indonesia. Melainkan diadakan pelbagai perubahan, yang juga dilakukan oleh Undang-undang No. 1 Tahun 1946. *Wetboek van Strafrecht Voor Nederlandsch Indie* berlaku tanggal 8 Maret 1942 diubah menjadi *Wetboek van Strafrecht*, yang juga disebut dengan Kitab Undang-

³⁷ Djoko Prakoso, Edy Yudianto, *Dualisme dalam Peraturan Hukum Pidana Sejak Berlakunya Undang-undang No. 1946*, (Jakarta: Bina Aksara, 1986), hlm. 7-8

³⁸ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 24

³⁹ Djoko, hlm. 1

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

undang Hukum Pidana yang isinya juga mengalami beberapa perubahan berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1946, yang berlaku mulai tanggal 1 Januari 1918.⁴⁰

Wetboek van Strafrecht Voor Nederlandsch Indie, sebagaimana telah diketahui, merupakan salinan dari *Wetboek van Strafrecht* Negeri Belanda yang selesai dibuat pada tahun 1881, dan berlaku pada tahun 1886. Yang mana juga bersumber pada Kode Penal Perancis, karena Belanda menjadi bagian dari Perancis oleh Kaisar Napoleon Bonaparte sejak 1810.⁴¹ Adapun mengenai wilayah dan saat berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 dapat dilihat pada Pasal XVII sebagai berikut: “Undang-undang ini mulai berlaku buat Pulau Jawa dan Madura saja. Untuk Pulau Sumatera baru berlaku mulai tanggal 8 Agustus 1946 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1946.” Dari kesepakatan Konferensi Meja Bundar di Den Haag pada tahun 1948, maka pada tanggal 29 September 1958 telah diundangkan Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang pernyataan berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 sebagai peraturan hukum pidana untuk seluruh wilayah Republik Indonesia, dan undang-undang ini sekaligus merubah Kitab Undang-undang Hukum Pidana.⁴²

Demikianlah sejarah pembentukan hukum pidana nasional dari masa ke masa yang dalam kesimpulan akhirnya, bahwa di awal pembentukannya tidak bisa dilepaskan dari peran agama, dalam hal ini diwakili oleh peran para tokoh agamanya. Sehingga dalam Rancangan Hukum Pidana Nasional yang saat ini sedang berlangsung sejak Seminar Hukum Pertama tahun 1963, juga tidak lepas dari kontribusi nilai-nilai Hukum Islam. Penambahan Pasal 156a KUHP merupakan awal pembaruan dalam hukum pidana yang diwujudkan dengan Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan agama yang kemudian diundangkan lagi di era Orde Baru melalui Undang-undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Penetapan Presiden sebagai Undang-undang. Keberadaan pasal ini merupakan upaya penal bagi negara dalam melindungi agama, kehidupan beragama dan kebebasan beragama.

4. KESIMPULAN

Keberadaan Hukum Islam dalam sejarah pembentukan hukum nasional merupakan keniscayaan bagi Bangsa Indonesia. Kajian ini lebih banyak ditemui pada Hukum Perdata daripada Hukum Pidana. Karena penerapan hukum pidana Islam tidak berdiri sendiri sebagaimana penerapan

⁴⁰ Barda Nawawi Arief yang dikutip Djoko Prakoso, Edy Yuniarto, hlm. 2

⁴¹ Djoko, hlm. 2

⁴² Ibid, hlm. 26

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & Keadilan

hukum privat/perdata bagi umat Islam. Penerapan hukum pidana Islam bisa dilihat dari bagaimana peran tokoh adat dalam menyelesaikan kasus pidana dengan beberapa ulama' pada masa pra-penjajahan kolonial. Sebelum masuknya Hukum Islam abad VII dan masuknya Belanda sekitar Abad XV, bangsa Indonesia sudah mengenal Peradilan *Pradata* dan Peradilan *Padu*.

Peradilan Pradata mengurus perkara-perkara yang menjadi urusan raja, sedangkan *Peradilan Padu* mengurus perkara-perkara yang bukan menjadi urusan raja. Dua macam peradilan tersebut muncul akibat dari pengaruh peradaban Hindu yang masuk ke Indonesia. Kata **Padu**, sebagaimana dalam Pengadilan *Padu*, berarti temu atau bertemu. Padu merupakan **forum pertemuan** para pihak yang bersengketa, atau lengkapnya disebut dengan Peradilan Perpaduan. Artinya penyelesaian perkara secara damai oleh dua pihak yang berselisih dan pihak lain yang terkait dengan cara bermusyawarah, disaksikan oleh tua-tua adat atau tokoh-tokoh agama serta dipimpin oleh Kepala Persekutuan Adat, berdasarkan susunan masyarakat genealogis (patrilineal, matrilineal, parental) atau masyarakat teritorial (desa, marga, nagari, kuria, dati dan seterusnya).

Jenis perkara yang diselesaikan secara damai melalui Peradilan Padu tersebut, adalah perkara **perdata** dan **pidana ringan**. Untuk **Perkara Pidana Berat** yang dapat mengakibatkan terganggunya ketertiban umum, atau menjatuhkan martabat raja dan kerajaan, seperti pembunuhan, perampokan, pembakaran dan pemberontakan, ditangani oleh jaksa dan diadili oleh **Pengadilan Sitinggil** atau **Pengadilan Surambi**. Pada masa Pemerintahan Sultan Agung di Mataram tahun 1613-1645, *Pengadilan Pradata* yang semula dilaksanakan di *Sitinggil* dan dilaksanakan oleh Raja, berubah menjadi *Pengadilan Surambi*, karena dilaksanakan di Surambi Masjid Agung. Pada prinsipnya, pemimpin pengadilan dipegang oleh Sultan, namun dalam pelaksanaannya dilaksanakan oleh *Penghulu* yang didampingi beberapa ulama di lingkungan pesantren sebagai anggota majelis.

Dalam perkembangannya, Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengalami pembaruan, sejak tahun 1963. Bagaimanapun, sebagai bangsa yang merdeka, sangat mendambakan hukum pidana yang lahir dari ruh/jiwa bangsa sendiri, yaitu Pancasila. Namun hal bukan hal yang mudah dilakukan, karena harus mengakomodir semua kepentingan bangsa. Sebagai upaya pertama, pembaruan pertama yaitu perlindungan negara terhadap agama telah diwujudkan melalui UU PNPS No. 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama di era Orde Lama. PNPS ini kemudian mendapatkan legitimasi di Era Orde Baru. Bahkan sampai saat ini keberadaan Undang-undang penodaan agama (yang ditambahkan dalam Pasal 156 KUHP, menjadi Pasal 156a) sangat berperan dalam menjaga kerukunan umat beragama.

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & Keadilan

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & Keadilan

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Sukardja, 2012, *Piagam Madinah dan Undang-undang Dasar NRI 1945*, Sinar Grafika, Jakarta.

Andi Hamzah, 1991, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.

Aqib Suminto, 1985, *Politik Islam Hindia Belanda*, Jakarta: LP3ES.

Barda Nawawi Arief, 2001, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bhakti.

_____, 2014, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan konsep KUHP Baru*, Jakarta: Kencana Prenadamedia.

BJ Boland, *The Struggle Of Islam In Modern Indonesia* dan Daniel Lev, *Peradilan Agama Islam di Indonesia* (terj. Zaini Ahmad Noeh)

Cik Hasan Basri, 1998, *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Djoko Prakoso, Edy Yuniarto, 1986, *Dualisme dalam Peraturan Hukum Pidana Sejak Berlakunya Undang-undang No. 1946*, Jakarta: Bina Aksara.

Haliman, 1970, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ahlu al-Sunnah wa al-Jama'ah*, Bandung: Bulan Bintang.

Ija Suntana, 2014, *Politik Hukum Islam*, Bandung: Pustaka Setia.

Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1988, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta, Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI, CV. Sinar Bakti.

Muhammad Kusnadi, Harmaly ibrahim, 1979, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara, FH UI.

Mahrus Ali, 2015, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.

Muhammad Thahir Azahary, 2001, *Negara Hukum*, Bogor: Kencana Prenada Medcia.

Masruchin Ruba'i, *Tindak Pidana Terhadap Agama di Indonesia*, dalam *Arena Hukum* No. 11 Tahun 4, Juli 2000. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.

Soepomo, 1983, *Sistem Hukum di Indonesia Perang Dunia Kedua*, Bandung: Pradnya Paramita.

Thesna, 1978, *Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad*, Jakarta: Vernius NV.

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & Keadilan

Wirjono Prodjodikoro, 1989, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bandung: Eresco.

Peraturan Perundang-undangan

UUD NRI 1945

KUHP

UU. No. 1 PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan Penodaan Agama

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2003

TAP MPR Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan

Internet

<http://www.pa-klaten.go.id/index.php/profil-pengadilan/sejarah>

<https://pujohari.wordpress.com/2009/09/15/sejarah-pengelolaan-zis-di-indonesia/>

<http://eprints.uns.ac.id/2748/>

<http://stihlitigasi.ac.id/publikasi/suara-dosen/96-peradilan-adat-dan-keadilan-restoratif>